**TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Verliana Wulandari1**

**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

*Abstrak*

*Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap pelaksanaan tindakan aborsi. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348 dan 349. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75-77 serta pasal 194. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang terjadin ya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 Undang-Undang tersebut memberikan dua alasan utuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis atau menyelamatkan nyawa ibu dan korban perkosaan yang dapat memperngaruhi psikologis korban.*

*KATA KUNCI = TINDAKAN ABORSI*

1 Mahasiswi Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Email: verlianawulan@gmail.com

AN ACT OF ABORTION COMMITTED AS A RESULT OF A RELATIOSHIP OUTSIDE OF MARRIAGE REVIEWD LAW NUMBER 36 OF 2009 YEAR ABOUT HEALTH

Verliana Wulandari2

Abstract

This study examines how the arrangement of abortion according to the Criminal Code (KUHP) and Law Number 36 Year 2009 on Health. This research is a scientific research to find the truth based on scientific logic from side of law by using legislation. Types of legal materials that the author uses are primary legal materials, secondary legal materials, as well as tertiary legal material. In the formulation of the Criminal Code (KUHP) does not give any room at all to the implementation of the act of abortion.

The rules are set forth in articles 299, 346,347,348 and 349. Mean while, according to Law Number 36 Year 2009 on Health is regulated in Articles 75-77 and 194. Slightly different from the abortion arrangements in the Criminal Code, the abortion arrangements in the Health Act provide the space for the occurrence of abortion for some reason. Articles 75 the law provides two reasons for the abortion, which is a medical indication of a congenital / genetic defect or saves the lives of mother and rape victims that many affect the psychological victims.

***KEYWORDS : ACT OF ABORTION***

2 Mahasiswi Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Email: verlianawulan@gmail.com

**Pendahuluan**

***Latar Belakang***

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatnterhadap nyawa.

Pada saat ini banyak tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam tindakan aborsi. Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU Hak Asasi Manusia (HAM). Keadaan seperti diatas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak.

Sebelum keluarnya Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan UU kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan ibu lahir cacat sehingga sulit hidup di luar kandungan. Sebelum terjadinya revisi undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan.

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.

Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adapun ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 299, 346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam pasal 76, 77, 78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang dapat dijadikan perumusan masalah adalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan bagaimana putusan pengadilan negeri samarinda terkait kasus tindak pidana aborsi.

***Tujuan Penelitian***

Dalam melaksanakan suatu kegiatan perlu adanyatujuan yang ingin di capai, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

***Kerangka dasar teori***

**Pengertian aborsi diartikan** sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Ada dua macam aborsi, yaituabortus provocatus medicalis dan abortus provocatus criminalis.

**Abortus provocatus medicalis adalah** aborsi yang dilakukan denganalasan medis yang dapat membahayakan nyawa ibunya.

**Abortus propvocatus criminalis adalah** aborsi yang dilakukan tidak dengan indikasi medis atau dilakukan tidak dengan cara yang legal.

**Dasar hukum tentang aborsi menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan menurut KUHP :** Berkaitan dengan masalah kesehatan, kesehatan reproduksi menjadi bagian yang penting untuk tetap dijaga oleh setiap insan. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan diatur dalam pasal 71 ayat (2). Sedangkan istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasana darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Ketentuan ini memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU Nomor 23 tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenal legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Aborsi maupun yang membantu tindakan Aborsi**

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, ada juga sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal seperti diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Metode dan Tehnik Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memahami serta memecahkan masalah.[[1]](#footnote-0)

Secara terperinci, metode dan tehnik-tehnik penelitian yang digunakan adalah :

1. **Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahana di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya.
2. Penelitian ini dengan yuridis Empiris, yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Bapak Rustam.,SH.,M.H. Penulis akan mengidentifikasi hukum yang sedang berlakun dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada berupa pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Dalam penelitian ini penulis mencari tau alasan-alasan hakim untuk sampai pada putusannya.
3. **Jenis data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis-jenis data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait, yaitu pihak Pengadilan Negeri Samarida.

1. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada bahan hukummnya yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undag Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. UU Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 tahun 1999 pasal 53 ayat (1)
4. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia.

1. **Metode Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum**
2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

1. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Penulis juga melakukan wawancara yang sifatnya untuk menunjang bahan atau data penulisan penelitian ini.

**Hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negri Samarinda **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tentang tindak pidana aborsi No. 440/Pid.Sus/2012/PN Smda**

Ketika melakukan wawancara kepada Bapak Rustam,SH.,M.H salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda, penulis mengemukakan beberapa pertanyaan kepada beliau.

Di dalam penerapannya, siapapun yang melakukan aborsi akan dikenakan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan yang melakukannya anak masih di bawah umur. Karena jika tidak diberikan sanksi, tidak akan ada rasa bersalah maupun efek jera terhadap orang tersebut. Namun bedanya jika yang melakukan anak di bawah umur hukumannya akan dikurangi 1/3 dari hukuman orang dewasa. Ada batasan usia minimal anak yang dapat dipidanakan ketika melakukan kesalahan yang melanggar hukum, yakni 14 (empat belas) tahun dan hukuman yang diterima tidak dapat lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Namun pelaku tindakan aborsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda ini bukan anak di bawah umur karena sudah berusia 20 tahun pada saat melakukan tindakan aborsi tersebut. Meskipun yang bersangkutan masih merupakan tanggung jawab orang tua karena belum menikah, namun ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan aborsi di Pengadilan Negeri Samarinda dimulai dari pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pihak penyidik kepada Penuntut Umum untuk diteliti kelengkapannya sebagai dasar membuat Surat Dakwaan dalam Kasus ini yaitu aborsi. Jaksa penuntut umum membuat Surat Dakwaan serta tuntutan berdasarkan pasal 341 KUHP. Terdakwa adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi di Samarinda jurusan SI Keperawatan. saat menjalin hubungan dengan kekasihnya tanpa disadarinya ia tengah hamil sekitar 3 bulan hasil dari hubungan dengan pasangannya di luar perkawinan. Karena merasa takut diketahui oleh orang lain dirinya sedang hamil di luar nikah dan tidak ingin mengecewakan kedua orangtuanya, lalu terdakwa berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara meminum pil KB, jamu-jamuan seperti jamu cap wayang, dan obat diet Cheyberry. Selain itu terdakwa mencoba mengkonsumsi obat MISROFROSTOL sebanyak 2 kali dengan cara diminum dan dimasukkan ke dalam vaginanya dengan alasan untuk kepentingan kesehatan yaitu penyakit magg yang di derita oleh terdakwa dan tidak ada niat yang lain apalagi untuk menggugurkan janin (abortus). Kemudian ketika terdakwa turun dari kamar kos melalui anak tangga menuju ke kamar mandi yang ada di lantai bawah lalu ia terjatuh hingga 3 (tiga) anak tangga.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Forensik di RSUD AW.Sjahranie Samarinda No.64/KTP/V/2012 tanggal 19 Mei 2012 atas pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda telah mengalami keguguran (abortus). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dituntut oleh Jaksa penuntut umum diancam pidana pasal 346 KUHP.

Sedangkan majelis hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 181 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai kemasyarakatan

Hal-hal yang meringankan terdakwa

1. Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya
2. Terdakwa masih muda usianya, dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya.

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
3. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguburkan, Menyembunyikan Kematian Anak Atas Kelahirannya”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa
8. 1 (satu) potong kain putih pembungkus orok/bayi
9. 1 (satu) potong kain putih
10. 1 (satu) potong kain sprei bermotif mikie mouse
11. 1 (satu) buah gunting
12. 1 (satu) buat tupperware

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebankan biaya perkara terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah.

**Penutup**

Dari uraian dan penjelasan yang disampaikan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai akhir dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana aborsi diantaranya adalah bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, saksi ahli yaitu dr.Erwin Ginting SPOG, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan yang dijatuhkan dalam kasus aborsi ini pun pada dasarnya termasukke dalam teori pemidanaan gabungan, yaitu gabungan dari teori pemidanaan relatif dan absolut, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas peruatan saja, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum.
2. Proses penerapan sanksi pidana terhadap kasus aborsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda adalah, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan serta tuntutan berdasarkan pasal 341 dan pasal 346 KUHP menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim kemudian memutuskan dan mengadili terdakwa bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 181 KUHP dengan penjara selama 8 bulan dan denda Rp.1.000,. sebagai biaya perkara.
3. Terdakwa yang dituntut melakukan tindakan aborsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda tidak terbukti bersalah atas tuduhan tersebut. Karena ada keterangan saksi ahli yaitu dr.Erwin Ginting SPOG yang menyatakan bahwa obat MISROFROSTOL yang dikonsumsi terdakwa merupakan obat magg bukan obat yang dapat memicu keguguran pada ibu yang sedang mengandung.
4. *Abortus provocatus criminalis* atau aborsi buatan yang terjadi di masyarakat sendiri sangat beragam bentuknya. Dari cara yang tradisional sampai menggunakan cara yang modern dilakukan agar berusaha mengakhiri kehamilan yang bisa memberikan dampak pada kesakitan bahkan kematian sang ibu. Cara tradisional sendiri melalui jalur non medis (dukun beranak) yang biasanya menggunakan dahan daun pepaya yang dimasukkan ke dalam mulut rahim, menggunakan obat dan jamu-jamuan yang berdampak agar rahim berkontraksi seperti kasus-kasus yang sudah dijelaskan di atas. Atau dengan cara modern yang melalui jalur medis oleh dokter atau bidan bahkan yang bukan dalam bidangya seperti dokter gigi yang belum mendapatkan izin praktek yang semuanya menyalahi kode etik dan sumpah profesi mereka.

**Saran**

Ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara UU Kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya.
2. Perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas aborsi yang bersifat ilegal, karena bagaimanapun aborsi yang bersifat ilegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan bukan oleh tenaga-tenaga yang profesional.
3. Untuk para remaja ataupun wanita yang belum menikah sebaiknya tidak melakukan hubungan diluar perkwinan yang dapat merugikan ke depannya, baik bagi diri sendiri maupun orang disekitar kita terutama orangtua.
4. Apabila keadaan mendesak dan harus dilakukan aborsi, hendaknya dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan keamannya dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada masalah dikemudian hari yang dapat merugikan siapapun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU BACAAN**

Bambang Poenomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta 1982, hal 137

K. Bertens, 2002, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 66-67

Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Moh Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medic, Liberty, Yogyakarta ,2013, hal 165

Rhona K.M Smith dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia ,* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUAHAM UII), hal 97-98

R.Susilo,1986. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politea, hal 26

Sulistiyowati Irianto*, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesehatan dan Keadilan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya,2006), hal 521

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2009) hal.6

Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, TP, 2002, hlm 22 dan 99

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana , Surakarta : Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta, hal.21

Wasty Soemanto,Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Jakarta:Bumi Aksara,2009) hal 20

**LITERATUR**

KUHP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan No. 440/Pid.Sus/2012/PN Smda

JURNALHK0991.pdf

**INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan>

[www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum](http://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum)

1. [↑](#footnote-ref-0)